



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PERTANIAN PERKOTAAN TERINTEGRASI
BURUAN SEHAT ALAMI DAN EKONOMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang hak pemenuhannya dijamin oleh negara sebagai perwujudan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral dalam menjaga keberlanjutan kehidupan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa salah satu pelayanan di bidang pangan, pertanian dan perikanan sebagai upaya penanganan terjadinya kerawanan pangan dilaksanakan melalui Program Pertanian Perkotaan Terintegrasi Buruan SAE;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan Pertanian dan Peternakan, ketentuan lebih lanjut mengenai program pertanian perkotaan (*urban farming*) diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Pertanian Perkotaan Terintegrasi Buruan Sehat, Alami, dan Ekonomis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PERTANIAN PERKOTAAN TERINTEGRASI BURUAN SEHAT, ALAMI DAN EKONOMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Program Pertanian perkotaan terintegrasi Buruan Sehat, Alami, dan Ekonomis yang selanjutnya disebut Buruan SAE adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan lahan pekarangan terbatas, lahan fasilitas umum maupun lahan tidak produktif lainnya atau ruang terbuka, melalui 8 (delapan) komponen kegiatan yaitu pembibitan, budidaya tanaman sayuran, budidaya tanaman buah, budidaya tanaman obat, ternak ayam, ternak ikan, pengomposan, dan pengolahan hasil dan menggunakan kembali sumber daya alam serta limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen tanaman, hewan ternak, ikan dan pengolahan sampah organik.
11. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.

12. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
13. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
14. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk suatu sistem.
15. Kelompok Sasaran Buruan SAE yang selanjutnya disebut Kelompok Sasaran adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, lingkungan, komoditas, dan minat untuk bersama-sama mengembangkan usaha pertanian, peternakan dan perikanan. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, bekerja sama, dan mencapai skala ekonomi yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggotanya secara kolektif.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini:

- a. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis pelaksanaan Buruan SAE; dan
- b. mendorong proses pelaksanaan Buruan SAE.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mewujudkan pelaksanaan Buruan SAE yang berkualitas;
- b. mendukung pembangunan Ketahanan Pangan Daerah dan keluarga yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, partisipatif dan berkelanjutan melalui Buruan Sae;
- c. pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat Ketahanan Pangan Daerah dan gizi;
- d. mendukung Ketersediaan Pangan Daerah dan Kemandirian Pangan Daerah bagi masyarakat dari lingkup terkecil yaitu keluarga;

- e. peningkatan Kemandirian Pangan Daerah dan dampak ekonomi di tingkat keluarga;
- f. mendukung penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- g. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
- h. menciptakan lingkungan hidup yang sehat, aman, nyaman dan bersih;
- i. regenerasi petani perkotaan dan keterlibatan berbagai pihak dalam program pertanian perkotaan terintegrasi;
- j. membangun ruang edukasi bagi masyarakat terkait program pertanian perkotaan terintegrasi; dan
- k. menambah Ruang Terbuka Hijau.

BAB III BURUAN SAE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Buruan SAE dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi potensi wilayah;
 - b. penyusunan rencana tata kelola;
 - c. sosialisasi;
 - d. pembelajaran;
 - e. fasilitasi, stimulan;
 - f. pelatihan;
 - g. pendampingan;
 - h. pelayanan kunjungan lapang;
 - i. pembinaan; dan/ atau
 - j. konsultasi.
- (2) Buruan SAE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pemangku Kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. komunitas masyarakat Daerah;
 - f. lembaga/komunitas internasional; dan
 - g. media.

Bagian Kedua Kelompok Sasaran

Pasal 5

- (1) Buruan SAE dilaksanakan oleh:
 - a. Masyarakat Daerah;

- b. komunitas masyarakat pertanian;
 - c. Perangkat Daerah dan unit kerja;
 - d. kementerian atau lembaga Pemerintah di Daerah;
 - e. dunia usaha dan/atau
 - f. lembaga pendidikan.
- (2) Buruan SAE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membentuk Kelompok Sasaran.
- (3) Kelompok sasaran Buruan SAE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
- a. kelas kelompok pemula;
 - b. kelas kelompok lanjutan;
 - c. kelas kelompok madya; dan
 - d. kelas kelompok utama.
- (4) Kelas kelompok pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kelompok sasaran yang baru terbentuk dan/atau anggota mulai saling mengenal dan membangun kepercayaan, dan fungsi belajar dan kerja sama belum berjalan optimal.
- (5) Kelas kelompok lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kelompok sasaran yang sudah ada pembagian tugas sederhana, kegiatan kelompok mulai rutin, pemanfaatan limbah rumah tangga, sisa organik dapur dan atau sampah organik, dan sudah berfungsi sebagai kelas belajar dan wahana kerja sama.
- (6) Kelas kelompok madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kelompok sasaran yang organisasi berjalan baik dan demokratis, anggota aktif dan memiliki rasa memiliki terhadap kelompok, pemanfaatan limbah rumah tangga, sisa organik dapur dan atau sampah organik, dan sudah berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, serta unit produksi.
- (7) Kelas kelompok utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kelompok sasaran yang sudah berorientasi bisnis dan fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, kepemimpinan kuat dan diterima anggota, mampu menjadi contoh bagi kelompok lain, administrasi tertib dan transparan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan rutin, dan pemanfaatan limbah rumah tangga, sisa organik dapur dan atau sampah organik, dan berfungsi optimal sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, serta unit produksi mandiri.

Pasal 6

- (1) Kelompok Sasaran Buruan SAE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat berperan aktif melalui:
- a. pemanfaatan lahan pekarangan, lahan fasilitas umum maupun lahan tidak produktif lainnya sebagai lahan Buruan SAE setelah mendapatkan izin dari pemilik/pejabat yang berwenang.
 - b. Pembentukan kepengurusan pengelola Buruan SAE dengan tahapan pembentukan sebagai berikut:
 1. inisiatif kelompok sasaran;
 2. koordinasi dengan Penyuluh Pertanian setempat;

3. musyawarah pembentukan;
 4. pemilihan pengurus yang dihadiri calon anggota, penyuluhan pertanian, dan aparat kewilayahan; dan
 5. penandatanganan Berita Acara Pembentukan Kelompok dengan disertai dokumen kependudukan terkait.
- c. memanfaatkan hasil Buruan SAE baik untuk konsumsi pribadi, disalurkan kepada kelompok rentan yang membutuhkan dan dijual untuk peningkatan ekonomi keluarga;
 - d. memanfaatkan limbah rumah tangga, sisa organik dapur dan atau sampah organik untuk diolah menjadi pupuk kompos, pupuk organik cair, mikroorganisme lokal, atau bahkan eco-enzyme sebagai pupuk, pembersih serbaguna, dan pengusir hama, yang kesemuanya berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi sampah, serta menghasilkan produk alami yang berguna dan bernilai ekonomis, mendukung pertanian berkelanjutan dan lingkungan sehat;
 - e. melakukan pengembangan dan penganekaragaman Buruan SAE secara berkelanjutan dalam aspek produksi, aspek sosial dan ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sirkular ekonomi;
 - f. melakukan pelaporan hasil Buruan SAE kepada Dinas secara berkala;
 - g. memberikan fasilitasi untuk Buruan SAE;
 - h. mendorong dan mengarahkan kelompok sasaran untuk melaksanakan Buruan SAE;
 - i. mendukung dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Buruan SAE;
 - j. mengintegrasikan Buruan SAE dengan program prioritas pemerintah lainnya;
 - k. memperkuat peran koordinatif dalam pengembangan komoditas pangan lokal strategis pada Buruan SAE;
 - l. memberikan keleluasaan kepada kelompok sasaran untuk memilih komoditas yang paling mudah dibudidayakan, paling potensial untuk diproduksi secara masif dan memiliki peluang pasar, serta dapat menjadi sumber pendapatan;
 - m. mendorong kemandirian benih dan bibit melalui pengembangan dan pembentukan bank benih lokal pada setiap kelompok sasaran baik itu untuk komoditi pertanian, peternakan dan perikanan;
 - n. memfasilitasi pemeriksaan keamanan pangan segar hasil produksi Buruan SAE;
 - o. memfasilitasi dialog berkelanjutan antara produsen dan konsumen untuk menyepakati standar produksi, kualitas, serta mekanisme berbagi risiko; dan
 - p. melakukan klasifikasi kelompok sasaran Buruan SAE.

- (2) Lahan tidak produktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi:
 1. lahan yang terlantar tidak digarap/lanan tidur; dan/atau
 2. lahan yang potensial tapi belum dimanfaatkan secara optimal/lanan marginal.
- (3) Penggunaan lahan tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian pinjam pakai lahan dan/atau izin penggunaan lahan.
- (4) Kelompok sasaran kementerian atau lembaga Pemerintah di Daerah dan dunia usaha dapat berperan aktif memberikan bantuan fasilitasi sarana prasarana dan kerjasama Buruan SAE.
- (5) Kelompok sasaran lingkungan pendidikan dapat berperan aktif melalui:
 - a. melibatkan siswa, orang tua siswa dan/atau sivitas akademika untuk berperan aktif dalam Buruan SAE;
 - b. melakukan sosialisasi terkait Buruan SAE kepada siswa, orang tua siswa dan/atau sivitas akademika; dan/atau
 - c. menjadikan Buruan SAE sebagai bagian edukasi bagi siswa.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PUSAT INFORMASI BURUAN SAE

Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk pusat informasi dalam pelayanan Buruan SAE.
- (2) Pusat Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembelajaran;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pelatihan;
 - e. sistem informasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pada pusat informasi didelegasikan oleh Wali Kota kepada Dinas.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Dinas memberikan pemahaman dan ajakan kepada masyarakat untuk mendukung Buruan SAE.

- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui:
 - a. presentasi publik;
 - b. pemasangan baliho/banner; dan
 - c. artikel/berita/informasi di media cetak dan media sosial.
- (6) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas untuk meningkatkan kapasitas, memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara pembibitan, budidaya tanaman sayuran, budidaya tanaman buah, budidaya tanaman obat, ternak ayam, ternak ikan, pengemasan, dan pengolahan hasil.
- (7) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui:
 - a. *website*;
 - b. video pembelajaran;
 - c. *podcast*;
 - d. artikel/informasi di media cetak, radio, televisi, media sosial dan media online lainnya seperti *youtube* dan media surat kabar *online*;
 - e. brosur usaha Buruan SAE yang unggul dan menguntungkan;
 - f. layanan konsultasi dan pengaduan secara daring atau saluran siaga; dan
 - g. layanan kunjungan ke lokasi.
- (8) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemberian kewenangan dan atau pembentukan kerjasama antar kelompok untuk mengelola urusan pemasaran, distribusi, dan pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, serta produk olahan melalui skema yang disepakati bersama oleh berbagai pihak dalam kelompok.
- (9) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d proses pendidikan non formal jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir dalam rangka memberdayakan masyarakat khususnya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait.
- (10) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui pelatihan:
 - a. pembibitan tanaman hortikultura;
 - b. pembibitan ternak;
 - c. pembibitan perikanan;
 - d. budidaya tanaman sayuran;
 - e. budidaya peternakan;
 - f. budidaya perikanan;
 - g. pemasaran dan/atau pasca panen;
 - h. kewirausahaan; dan/atau
 - i. tematik berdasarkan jenis komoditi.

- (11) sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e meliputi sistem informasi yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data/informasi yang mendukung pelaksanaan Buruan SAE.
- (12) data/informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (11) meliputi:
 - a. data kelompok berupa struktur organisasi, alamat, titik koordinat lokasi kelompok, dan jenis komoditi; dan
 - b. data produksi hasil Buruan SAE untuk komoditi bibit, sayuran, buah, tanaman obat keluarga, ternak, ikan, olahan sampah dan olahan hasil Buruan SAE.
- (13) sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (14) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat, tersedia setiap saat dan terintegrasi dengan sistem informasi harga komoditas, aplikasi pengawasan dan pengendalian mutu, dan data/informasi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (15) Dinas melakukan pemberdayaan pada masyarakat Daerah untuk melakukan dan menerapkan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan Buruan SAE.
- (16) Pembentukan sistem informasi diselenggarakan oleh Dinas dengan berkoordinasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan di bidang informasi.

BAB V FASILITASI STIMULAN BURUAN SAE

Pasal 8

- (1) Fasilitasi stimulant Buruan SAE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan pemberian:
 - a. benih;
 - b. bibit tanaman;
 - c. ikan;
 - d. ternak;
 - e. media tanam;
 - f. alat pertanian;
 - g. pakan;
 - h. papan nama kelompok;
 - i. pelatihan;
 - j. sosialisasi

- k. edukasi;
 - l. pendampingan; dan/atau
 - m. pengembangan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme fasilitasi stimulan Buruan SAE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI TIM PENDAMPINGAN BURUAN SAE

Pasal 9

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Buruan SAE, Wali Kota membentuk Tim Pendampingan Buruan SAE.
- (2) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur Dinas;
 - b. penyuluh pertanian;
 - c. petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. pendamping Buruan SAE; dan
 - e. unsur kewilayahan;
- (3) Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan pendampingan kepada Dinas.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Buruan SAE.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Kelompok Sasaran.
- (3) Pembinaan Buruan SAE dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Buruan SAE, dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. swasta;
 - d. lingkungan pendidikan dan Perguruan Tinggi;
 - e. media;
 - f. instansi lainnya;
 - g. lembaga swadaya atau komunitas formal lainnya;
 - h. Pemerintah Daerah lain; dan

- i. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penyuluhan;
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - d. pemanfaatan dan distribusi hasil; dan/atau
 - e. kerjasama lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Kepala Dinas.
- (2) monitoring evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan rutin berupa pendataan produksi, kegiatan kelompok dan partisipasi anggota kelompok;
 - b. evaluasi kinerja dan dampak berupa efektivitas program, peningkatan produktivitas, kesejahteraan anggota kelompok dan warga sekitar; dan
 - c. penyusunan laporan untuk perbaikan kebijakan, dengan fokus pada 8 (delapan) komponen Buruan SAE yaitu pembibitan, budidaya tanaman sayuran, budidaya tanaman buah, budidaya tanaman obat, ternak ayam, ternak ikan, pengomposan, dan pengolahan hasil melalui survei, angket, dan pendampingan lapangan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas secara rutin dan berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembangunan penyelenggaraan Buruan SAE dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembangunan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PERTANIAN PERKOTAAN
TERINTEGRASI BURUAN SEHAT ALAMI
DAN EKONOMIS

A. MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN BURUAN SAE

1. Penyuluh Pertanian bersama kewilayahan melakukan Identifikasi Potensi Wilayah yang meliputi survey lahan, potensi sumber daya manusia, alam dan ekonomi.
2. Jika lahan yang akan dipakai untuk Buruan SAE merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial maka dan merupakan aset milik pemerintah kota (seperti lahan di taman RW atau pinggir jalan), dibuatkan surat pernyataan pemanfaatan lahan yang disahkan oleh Lurah atau Camat setempat sebagai bukti legalitas pemakaian lahan publik untuk Buruan SAE.
3. Jika lahan tersebut adalah milik perseorangan atau badan usaha maka melalui musyawarah dengan pemilik lahan, pihak kelurahan membuatkan surat perjanjian peminjaman lahan dengan jangka waktu minimal 3 tahun yang ditandangani bersama oleh pihak pemilik lahan dengan kelompok sasaran Buruan SAE dan disahkan oleh Lurah atau Camat sebagai Bukti Legalitas pemakaian lahan.
4. Penyuluh Pertanian melaksanakan Penumbuhan Kelompok Buruan SAE melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Penumbuhan Kelompok Buruan SAE
 - 1) Penyuluh Pertanian melaksanakan pembinaan kepada sasaran mengenai:
 - a) pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat Buruan SAE;
 - b) proses penumbuhan Buruan SAE; dan
 - c) penyusunan rencana pembentukan kelompok.
 - 2) Penyuluh Pertanian kemudian melakukan pertemuan bersama sasaran, dengan materi sebagai berikut:
 - a) syarat-syarat menjadi calon anggota Buruan SAE;
 - b) pemahaman tentang Buruan SAE, meliputi pengertian Buruan SAE, tujuan dan manfaat ber Buruan SAE;
 - c) kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus;
 - d) fungsi kelompok;
 - e) ketentuan dalam kelompok; dan
 - f) ciri-ciri kelompok yang kuat dan mandiri.
 - b. Proses Pengesahan Kelompok Buruan SAE
 - 1) Pertemuan atau musyawarah dihadiri oleh calon anggota kelompok, tokoh masyarakat, kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian dan Pendamping Buruan SAE.

- 2) Pengurus kelompok terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 - b) berdomisili di wilayah kelompok;
 - c) mampu membaca dan menulis;
 - e) memiliki waktu yang cukup untuk memajukan kelompok; dan
 - f) memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin kelompok.menyepakati pembentukan dan nama kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok dengan diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah.
- 3) Penandatanganan Berita Acara Pembentukan Kelompok dengan disertai dokumen kependudukan terkait.
- 4) Penetapan kelompok Buruan SAE melalui Surat Keputusan Lurah.
- 5) Kelompok dikukuhkan oleh Kepala Dinas sebagai Kelompok Buruan SAE, selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- 6) Setiap kelompok harus dimasukkan ke data base Dinas.

B. MEKANISME FASILITASI STIMULAN BURUAN SAE

1. Kriteria Penerima Manfaat:
 - a. penerima manfaat adalah Kelompok Buruan SAE;
 - b. kelompok calon penerima terdaftar dalam data base Dinas;
 - c. kelompok calon penerima sudah berjalan/memiliki pengalaman dalam budidaya sayuran, buah dan tanaman obat minimal 1 tahun;
 - d. mampu menyediakan lahan selama 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan Buruan SAE dengan melampirkan Surat Peminjaman Lahan yang ditandangani bersama oleh pihak pemilik lahan dengan kelompok sasaran Buruan SAE dan disahkan oleh Lurah atau Camat sebagai Bukti Legalitas pemakaian lahan;
 - e. bersedia menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan Pakta Integritas kelompok Buruan SAE;
 - f. bersedia menyerahkan salinan identitas diri/Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Dinas;
 - g. bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas;
 - h. bersedia menerima bantuan dan memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan yang disampaikan melalui Surat Pernyataan Kesanggupan; Bersedia menandatangani dokumen terkait (Berita Acara Serah Terima dan dokumen pendukung lainnya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas; dan
 - i. bersedia melaporkan kegiatan Buruan SAE secara berkala dan lengkap.

2. Proses Penetapan Penerima Manfaat melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan mengusulkan kepada Dinas calon penerima manfaat fasilitasi stimulan Buruan SAE.
 - b. Dinas melaksanakan koordinasi dengan kewilayahan setempat untuk melakukan verifikasi calon penerima manfaat fasilitasi stimulan Buruan SAE.
 - c. Tim Pendampingan melaksanakan verifikasi calon penerima manfaat fasilitasi stimulan Buruan SAE.
 - d. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi yang memuat waktu pelaksanaan, lokasi, dan hasil verifikasi yang ditandatangani bersama oleh Dinas dan kewilayahan.
 - e. Penerima manfaat ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
 - f. Surat Keputusan Penerima Manfaat paling sedikit memuat sebagai berikut Nama Kelompok Buruan Sae, Nama Ketua Kelompok, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Penyerahan Fasilitasi Stimulan Buruan SAE

Penyerahan fasilitasi stimulan Buruan SAE untuk menunjang kegiatan kelompok Buruan SAE digunakan untuk menerapkan 8 (delapan) komponen kegiatan yaitu pembibitan, budidaya tanaman sayuran, budidaya tanaman buah, budidaya tanaman obat, ternak ayam, ternak ikan, pengomposan, dan pengolahan hasil, yang hasilnya nantinya dimanfaatkan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga serta peningkatan pendapatan.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

